



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasbar Bin Ali Dg Ngalle Alias Dg Ngemba
2. Tempat lahir : Tonra
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jenetallasa, Rt/Rw:001/001, Desa Panaikang, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hasbar Bin Ali Dg Ngalle Alias Dg Ngemba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBAR BIN ALI DG NGALLE ALIAS DG bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana *Penganiayaan mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa tahanan rumah, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan Panjang 40 (Empat Puluh) Cm dan Lebar 4 (Empat) cm, Dimana sarungnya terbuat dari kayu dan terdapat tali berwarna biru dan hijau, *Dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya menyatakan bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa HASBAR BIN DG NGALLE ALIAS DG NGEMBA pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Jenetalassa, RT/RW :001/001, Desa Panai Kang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Abd. Rahman Bin Dg Sese, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa bersama dengan saksi Korban kumpul untuk minum-minum, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa besok baku janji dimana baku pukul dan Terdakwa yang mendengar itu langsung pulang ke rumah, selanjutnya beberapa saat setelah Terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa melihat saksi korban singgah didepan rumah terdakwa dan Terdakwa kembali emosi mengingat perkataan saksi korban kepada Terdakwa sehingga tanpa berpikir panjang lagi terdakwa mengambil sebilah parang dan memegangna dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa keluar menemui saksi korban dan terdakwa langsung mengayunkan parang itu ke arah saksi korban dan saksi korban yang melihat terdakwa mengayunkan parangnya langsung menghindar dengan mengangkat tangan kirinya untuk menutup wajah dan kepala saksi korban dan parang terdakwa yang diayunkan langsung mengenai lengan kiri dan kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka serta pendarahan pada lengan kiri dan kepala sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Nomor : 02/V/VER/IGD/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Airah Amir dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka terbuka pada dahi panjang lima sentimeter disertai pembengkakan ukuran lima sentimeter dikali empat sentimeter, terdapat pembengkakan jaringan lunak pada dahi dan tidak terdapat patah tulang pada pemeriksaan radiologi. Tampak luka terbuka yang telah dijahit pada lengan kiri bawah di dekat siku kiri panjang tiga belas sentimeter dan pada perabaan terdaapt gemertak tulang. Patah komplit pada bagian 1/3 atas tulang hasta tangan kiri dan hasil pemeriksaan radiologi. Kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah Perlukaan ini sesuai dengan trauma Tajam. Akibat dari luka tersebut menyebabkan gangguan pergerakan sehingga korban membutuhkan tindakan bedah tulang dan perawatan inap selama 6 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa HASBAR BIN DG NGALLE ALIAS DG NGEMBA pada hari Kamis tanggal 02 mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Jenetalassa, RT/RW :001/001, Desa Panaikang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat yang masih dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban Abd.Rahman Bin Dg Sese, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa bersama dengan saksi Korban berkumpul untuk minum-minum, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa besok baku janjiki dimana baku pukul dan Terdakwa yang mendengar itu langsung pulang ke rumah, selanjutnya beberapa saat setelah Terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa melihat saksi korban singgah didepan rumah terdakwa dan Terdakwa kembali emosi mengingat perkataan saksi korban kepada Terdakwa sehingga tanpa berpikir panjang lagi terdakwa mengambil sebilah parang dan memegangna dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa keluar menemui saksi korban dan terdakwa langsung mengayunkan parang itu ke arah saksi korban dan saksi korban yang melihat terdakwa mengayunkan parangnya langsung menghindar dengan mengangkat tangan kirinya untuk menutup wajah dan kepala saksi korban dan parang terdakwa yang diayunkan langsung mengenai lengan kiri dan kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka serta pendarahan pada lengan kiri dan kepala sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Nomor : 02/V/VER/IGD/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Airah Amir dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka terbuka pada dahi panjang lima sentimeter disertai pembengkakan ukuran lima sentimeter dikali empat sentimeter, terdapat pembengkakan jaringan lunak pada dahi dan tidak terdapat patah tulang pada pemeriksaan radiologi. Tampak luka terbuka yang telah dijahit pada lengan kiri bawah di dekat siku kiri panjang tiga belas sentimeter dan pada perabaan terdaapt gemertak tulang. Patah komplit pada bagian 1/3 atas tulang hasta tangan kiri dan hasil pemeriksaan radiologi. Kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah Perlukaan ini sesuai dengan trauma Tajam. Akibat dari luka tersebut menyebabkan gangguan pergerakan sehingga korban membutuhkan tindakan bedah tulang dan perawatan inap selama 6 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd Rahman Bin Dg Sese dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dusun Jenetalassa, RT/RW : 001/001 Desa Panaikang Kec.Pattalasang Kab.gowa Terdakwa telah memarangi saksi menggunakan sebilah parang ke arah saksi dan mengenai tangan kiri dan kepala mengakibatkan saksi mengalami luka terbuka pada lengan kiri dan kepala;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa memarangi saksi awalnya saksi bersama Terdakwa dan teman-teman saksi yang berjumlah 5 (lima) orang sedang minum minuman keras jenis Ballo di rumah teman saksi di Dusun Jenetalassa;
- Bahwa sesudah minuman habis saksi pamit pulang mendahului Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi sempat singga di rumah Terdakwa untuk ngobrol ngobrol sekitar 20 (dua puluh) menit tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa langsung mengayuhkan satu kali ke arah saksi dan mengenai jidat saksi waktu saksi masih di atas sepeda motor;
- Bahwa sesudah itu saksi turun dari sepeda motor dan berdiri di depan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali mengayuhkan parangnya ke arah saksi sehingga saksi langsung mengangkat tangan kiri sehingga parang yang diayuhkan Terdakwa mengenai lengan kiri saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi di tempat tersebut, dan saat itu saksi di bawah keumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa sampai saat ini korban belum bisa bekerja karena tangan saksi sampai sekarang tidak bisa lagi sembuh dengan baik;

2. Saksi Jumriani Binti Jalil Dg Sese, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dusun Jenetalassa, RT/RW: 001/001 Desa Panaikang Kec.Pattalasang Kab.gowa Terdakwa telah memarangi korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sgm



menggunakan sebilah parang mengenai tangan kiri dan didat mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada lengan kiri dan kepala;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang tidur dan tidak melihat kejadiannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, tetepai waktu saksi temui korban saksi tanya kenapa dan korban bilang diparangi Terdakwa;

- Bahwa saksi tanya kenapa dipanrangi korban bilang tidak tahu karena tidak ada masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat tangan kiri korban sedang luka terbuka dan ada goresan luka di bagian didat;

- Bahwa sampai saat ini antara korban dengan Tedakwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan;

- Bahwa korban belum bisa bekerja karena tangannya sampai sekarang belum se,buh;

3. Saksi Sulfandi Dg Serang Bin Ali Dg Tojeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 02 mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dusun jenetalassa, RT/RW: 001/001 Desa Panaikang Kec.Pattalasang Kab.gowa Terdakwa telah memarangi koran menggunakan sebilah parang mengenai tangan kiri dan didat mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada lengan kiri dan didat;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung terjadinya penganiayaan pada saat itu;

- Bahwa sebelum kejadian korban datang ke rumah bersama dengan temannya bernama Rafli sambil memanggil saksi bersama suami dan berteriak-teriak bilang Ardil-Ardil, mamanya Mail kemudian korban bilang mati pakang nampa suluko mae artinya mungkin nanti saya mati baru kau mau keluar;



- Bahwa mendengar korban mengetuk-ngetuk pintu maka saksi bersama suami cepat bangun dan buk apintu;
- Bahwa waktu pas saksi buka pintu saksi melihat korban luka di tangan kiri dan didan dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi tanya siapa yang parangiko dan korban bilang Baba Dg ngemba;
- Bahwa saksi tanya apakah salahmu, korban bilang tidak ada salahku dengan Terdakwa langsung parangikak;
- Bahwa korban bilang biarkan saya mati disini saja maka saksi bujuk korban untuk ke rumah sakit tete[ai korban tidak mau tetapi tidak lama Polisi Polsek Pattalasang datang dan membujuk korban untuk membawah korban ke rumah sakit untuk dirawat;
- Bahwa tangan korban sampai sekarang belum sembuh dan belum bisa bekerja;
- Bahwa sampai sekarang belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dengan Terdakwa atau keluarganya dan Terdakwa atau keluarganya tidak pernah memberikan bantuan kepada korban waktu dirawat di rumah sakit;

4. Saksi SUDDIN DG SORE BIN DG NGEMPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 02 mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dusun jenetalassa, RT/RW: 001/001 Desa Panaikang Kec.Pattalasang Kab.gowa Terdakwa telah memarangi koran menggunakan sebilah parang mengenai tangan kiri dan didat mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada lengan kiri dan kepala;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi di tempat kejadian;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada korban berawal saksi pulang dari teman dan melihat ada korban duduk bersama teman-teman saksi yaitu Rusdy Dg Gau dan Wahyu Dg Ropu cerita-cerita di depan rumah Kepala Desa Panaikang yang kebetulan berhadapan dengan rumahnya Terdakwa Harbar;



- Bahwa saksi kemudian singga di depan rumah Kepala Desa karena ada beberapa teman saksi sedang duduk ngobrol;
- Bahwa bebera menit kemudian tiba-tiba Terdawa datang membawah sebilah parang panjang yang sudah terbuka sarungnya dan langsung menuju ke arah korban dan langsung menebas korban dengan parang dan kena pada bagian jidat dan tangan kirinya;
- Bahwa sesudah itu saksi bersama Wahyu meleraai dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa tangan korban sampai sekarang belum sembuh dan belum bisa bekerja;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan;

5. Saksi Wahyu Bin Bata Dg Mangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 02 mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dusun jenetalassa, RT/RW: 001/001 Desa Panaikang Kec.Pattalasang Kab.gowa Terdakwa telah memarangi koran menggunakan sebilah parang mengenai tangan kiri dan didat mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada lengan kiri dan kepala;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi di tempat kejadian;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada korban berawal korban bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lain sedang minum minuman keras jenis ballo, sehabis minum korban mendahului Terdakwa tetapi korban bilang akan singga di depan rumah kepala desa Panaikang yang kebetulan berhadapan rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan korban singga di depan rumah kepada Desa karena ada beberapa teman korban disitu untuk ngobrol beberapa menit tiba-tiba Terdakwa datang membawah sebilah barang panjang tanpa sarung dan langsung mengayunkan ke hadapan korban dan kena pada tangan kiri dan jidat korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah Terdakwa memarangi korban Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sampai sekarang tangan korban belum sembuh dengan baik dan belum bisa bekerja;

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari kamis tanggal 02 mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dusun jenetalassa, RT/RW : 001/001 Desa Panaikang Kec.Pattalasang Kab.gowa Terdakwa telah menganiaya korban dengan cara memarangi sebanyak satu kali dan kena pada bagian tangan kiri dan bagian jidat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena awalnya korban pada saat di tempat terdakwa minum minuman keras jenis ballo bersama dengan teman saksi dan korban, korban mengatakan kepada Terdakwa "besok baku janjiki dimana baku pukul";

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak menghiraukannya , kemudian pulang kerumah masing masing dan Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban;

- Bahwa pada waktu pulang korban singgah di depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa jengkel mengingat perkataan korban keada Terdakwa dan Terdakwa jengkel lalu melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kanan kemudian korban berada di depan Terdakwa dalam posisi juga berdiri dimana Terdakwa dan korban saling berhadapa dengan jarak 1 (satu) meter dimana pada saat Terdakwa menganyunkan sebilah parang ke arah korban, korban langsung mengangkat tangan kirinya menutup mukanya sehingga parang yang Terdakwa ayunkan mengenai lengan kiri korban dan juga kepala korban;

- Bahwa Terdakwa memarangi korban Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan korban;

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan karena Terdakwa langsung ditahan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan, bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang dengan Panjang 40 (Empat Puluh) Cm dan Lebar 4 (Empat) cm, Dimana sarungya terbuat dari kayu dan terdapat tali berwarna biru dan hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari kamis tanggal 02 mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dusun jenetalassa, RT/RW : 001/001 Desa Panaikang Kec.Pattalasang Kab.gowa Terdakwa telah menganiaya korban dengan cara memarangi sebanyak satu kali dan kena pada bagian tangan kiri dan bagian jidat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena awalnya korban pada saat di tempat terdakwa minum minuman keras jenis ballo bersama dengan teman saksi dan korban, korban mengatakan kepada Terdakwa "besok baku janjiki dimana baku pukul";

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak menghiraukannya , kemudian pulang kerumah masing masing dan Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban;

- Bahwa pada waktu pulang korban singgah di depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa jengkel mengingat perkataan korban keada Terdakwa dan Terdakwa jengkel lalu melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kanan kemudian korban berada di depan Terdakwa dalam posisi juga beridir dimana Terdakwa dan korban saling berhadapa dengan jarak 1 (satu) meter dimana pada saat Terdakwa menganyunkan sebilah parang ke arah korban, korban langsung mengangkat tangan kirinya menutup mukanya sehingga parang yang Terdakwa ayunkan mengenai lengan kiri korban dan juga kepala korban;

- Bahwa Terdakwa memarangi korban Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan korban;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative dan sesuai fakta persidangan Majelis mempertimbangkan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Hasbar Bin Ali Dg Ngalle Alias Dg Ngemba** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni **melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur barang siapa juga menjadi terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan menakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Maksudnya bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh Terdakwa, sedang luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHPidana yaitu luka yang tidak bisa sembuh dengan sempurna atau menghalangi Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan **saksi Adb Rahman Bin Dg Sese, saksi Jumrani Binti Jalil Dg Sese, saksi Sulfandi Dg Serang Bin Ali Dg Tojeng dan saksi Wahyu Bin Bata Dg Mangga** kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dusun Jenetalassa, RT/RW : 001/001 Desa Panaikang Kec.Pattalasang Kab.gowa Terdakwa telah menganiaya korban dengan cara memarangi sebanyak satu kali dan kena pada bagian tangan kiri dan bagian jidat mengakibatkan luka terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena awalnya korban menyampaikan kepada Terdakwa di tempat minum minuman keras jenis ballo bersama dengan teman-temannya di Panaikang korban mengatakan kepada Terdakwa "besok baku janjiki dimana baku pukul". Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata korban sampai selesai minum korban pulang bersama Terdakwa dan teman-temannya masing-masing ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada waktu pulang korban singgah di depan rumah kepada Desa Panaikang yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa waktu melihat korban di depan rumah Terdakwa, Terdakwa merasa jengkel mengingat perkataan korban kepada Terdakwa, maka Terdakwa langsung mengambil parang di rumahnya kemudian pergi menemui korban. Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kanan kemudian korban berada di depan Terdakwa dalam posisi juga berdiri dimana Terdakwa dan korban saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dimana pada saat Terdakwa menganyunkan sebilah parang ke arah korban, korban langsung mengangkat tangan kirinya menutup mukanya sehingga parang yang Terdakwa ayunkan mengenai lengan kiri dan kepala korban, sesudah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan korban dan para saksi serta keterangan Terdakwa bahwa antara Terdakwa dengan Korban tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan sebelumnya, hanya kata-kata korban kepada Terdakwa waktu selesai minum bersama yang menyampaikan kita janji besok bakupukul dimana yang membuat Terdakwa emosi waktu melihat korban di depan rumahnya dan secara spontan langsung pergi mengambil parang dan langsung menemui dan memarangi korban di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan korban serta para saksi serta Terdakwa bahwa persoalan Terdakwa dengan korban sampai saat ini belum ada penyelesaian secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Nomor 02/V/VER/IGD/2024, tanggal 03 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh dr.Airah Amir diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka terbuka pada dahi dan tampak luka terbuka yang telah dijahit pada lengan kiri dimana luka terbuka tersebut diakibatkan oleh benda tajam,

Menimbang, bahwa sesuai keterangan korban bahwa tidak bias lagi melakukan pekerjaan sebaia seorang petani karena luka pada tangan kiri korban akibat dipangi Terdakwa tidak bias lagi sembuh dengan baik, dimana keterangan Terdakwa saling bersesuaian dengan keterangan para saksi dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban degan sengaja dan disadari bahwa menggunakan sebilah parang untuk memarangi/memotong seseorang akan menimbulkan luka dan sakit, atau bahaya maut, dengan demikian unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1 (Satu) bilah parang dengan Panjang 40 (Empat Puluh) Cm dan Lebar 4 (Empat) cm, Dimana sarungnya terbua dari kayu dan terdapat tali berwarna biru dan hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah dan menysal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya mupun tidak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbar Bin Ali Dg Ngalle Alias Dg Ngemba** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah parang dengan Panjang 40 (Empat Puluh) Cm dan Lebar 4 (Empat) cm;

Dirusak sampai tidak bisa digunakan;

- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H., Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Juandarita Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H., M.H.